



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 30 November 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/  
Kepala Biro/Kepala UPT  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Barat  
di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 065 / 3272 /OR-B

TENTANG

#### PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR 065/2419/OR-B TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menegaskan kembali Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 065/2419/OR-B tanggal 18 September 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 berdasarkan evaluasi tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Dashboard COVID-19 Kalbar, diminta perhatian untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data Covid-19 yang terdapat pada dashboard Covid-19 Kalbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tanggal 28 November 2020, khusus untuk Kota Pontianak dan sekitarnya masih berada pada zona resiko sedang, sehingga perlu tetap memperhatikan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran sebelumnya.
2. Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 diminta agar selalu memperhatikan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
3. Surat Edaran Gubernur Nomor 065/2419/OR-B tanggal 18 September 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Surat Edaran Gubernur Nomor 065/2510/OR-B tanggal 25 September 2020 serta Surat Edaran Gubernur Nomor 065/2913/OR-B tanggal 27 Oktober 2020, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan salut kesatuan dengan Surat Edaran ini.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 30 Desember 2020, dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 .

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDI, SH., M.Hum.